



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Gusnar, berkedudukan di Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H beralamat di JL.Kihajar Dewantara Sibuhuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pangaduan Harahap, bertempat tinggal di Desa Mananti Sosa Jae Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 27 September 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat mendatangi Penggugat selaku pemegang kuasa dari Koperasi Padang Lawas Jaya, dan selanjutnya Tergugat menawarkan kerjasama usaha, dimana Penggugat dalam ini sebagai penyedia dana;
2. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut pada tanggal 05 Januari 2016 Penggugat memberikan uang titipan kepada Tergugat sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah),(Bukti P.1.Kwitansi Nomor 030.3/I/2016);
3. Bahwa uang titipan yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat adalah uang untuk kerjasama sebagai mitra usaha antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dibuat perjanjian dalam Surat Titipan Uang dengan Nomor 030.1/XII/2016 tertanggal 05 Januari 2016;(Bukti P.2. Surat Titipan Uang);



4. Bahwa dalam Surat Titipan Uang Nomor 030.1/XII/2016 pada angka 2 (dua) menyatakan “ Uang Titipan secara keseluruhan dikembalikan kepada Pihak II selambat-lambatnya tanggal 05 Juli 2016 “ namun sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak ada mengembalikan uang tersebut;

5. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Law Office Pitra Romadoni Nasution & Partners telah mengundang Tergugat dengan mengirimkan surat Nomor 101/Pid-Pdt/PRNP/XI/2016 perihal undangan tanggal 12 November 2016 (Bukti P.3. Surat Undangan nomor 101/Pid-Pdt/PRNP/XI/2016);

6. Bahwa selanjutnya Tergugat membalas surat Nomor 101/Pid-Pdt/PRNP/XI/2016 dengan mengirimkannya Surat Berita Acara tertanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya menyepakati kesepakatan pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan ganti kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang akan dibayar sebanyak Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2017 namun sampai dengan diajukan Gugatan ini Tergugat belum juga membayarnya (Bukti P.4. Berita Acara tertanggal 16 November 2016);

7. Bahwa kemudian Penggugat telah mensomasi Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Soleh Pohan & Rekan yaitu:

7.1 somasi Pertama tanggal 19/08/2019 yang diterima Tergugat;

7.2 somasi kedua tanggal 22/08/2019 yang diterima Tergugat;

7.3 somasi ketiga tanggal 26/08/2019 yang diterima Tergugat.

Ketiga Somasi tersebut diterima oleh Tergugat sendiri dengan bukti membubuhi tanda tangan pada Tanda Terima pengiriman somasi dan tidak pernah diindahkan oleh Tergugat hingga Gugatan ini dibuat; (Bukti P.5. Surat Somasi I s/d III);

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dalam Surat Titipan Uang No.030.1/XII/2016 jelaslah Tergugat telah Cidera Janji atau Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara sehingga Penggugat sangat dirugikan;

9. Bahwa akibat tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil;



10. Bahwa kerugian Materil/Immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

10.1 Uang Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat atas Perjanjian uang titipan adalah sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

10.2 Bagian Hasil Usaha Rp.Rp. 3.000.000/bln x 45 bulan = Rp. 135.000.000,-

10.3 Uang keterlambatan 1%perhari x1350 hari = 405.000.000,-

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian, Penggugat ditekan secara terus menerus oleh Koperasi Padang Lawas Jaya sehingga Penggugat merasa malu dan terlecehkan dan Koperasi Padang Lawas Jaya menjadi koleps;

12. Bahwa akibat Penggugat ditekan secara terus menerus dan Koperasi Padang Lawas Jaya menjadi koleps, Penggugat merasa dirugikan secara moril, kerugian moril Penggugat apabila di nilai atau dikonversi dengan uang rasa malu dan rasa terlecehkan tersebut adalah sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

13. Bahwa total keseluruhan kerugian Penggugat materiil dan immateriil adalah sebanyak Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

14. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) : sebidang tanah luas 100 m2 yang terletak di Desa Mananti Kecamatan Huta raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : 5 Meter, berbatasan dengan jalan lintas riau
- Sebelah timur : 25 meter, berbatasan dengan Jasarib harahap
- Sebelah Selatan : 5 meter, berbatasan dengan Pangaduan Harahap
- Sebelah Barat : 25 meter, berbatasan dengan Ridoan harahap

Yang merupakan milik dari Tergugat;

15. Bahwa jika tanah yang menjadi jaminan utang tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat akibat Perjanjian Penggugat dengan Tergugat , mohon kiranya juga harta



kekayaan Tergugat dijadikan sebagai jaminan sebagaimana dalam pasal 1131 KUHPerdara;

16. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, untuk menetapkan majelis Hakim, dan hari Sidang pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perjanjian Uang Titipan No.030.1/XII/2016 adalah sah;
- 3.** Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- 4.** Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian Penggugat sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 5.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) : sebidang tanah luas 100 m2 yang terletak di Desa Mananti Kecamatan Huta raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : 5 Meter, berbatasan dengan jalan lintas riau
 - Sebelah timur : 25 meter, berbatasan dengan Jasarib harahap
 - Sebelah Selatan : 5 meter, berbatasan dengan Pangaduan Harahap
 - Sebelah Barat : 25 meter, berbatasan dengan Ridoan harahap

Yang merupakan milik dari Tergugat;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik melakukan dengan banding, kasasi, maupun verzet
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bilamana Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Muhammad Soleh Pohan, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Muhammad Soleh Pohan, SH & Rekan, beralamat di Jalan K.H.Dewantara (Depan MAN Sibuhuan) Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Prov Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/MSP/IX/2019 tertanggal 26 September 2019 sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Januari 2020 yang untuk singkatnya dianggap terlampir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 Penggugat memberikan uang titipan kepada Tergugat sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan dituangkan dalam bukti berupa Kwitansi Nomor 030.3/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan Surat Titipan Uang dengan Nomor 030.1/XII/2016 tertanggal 05 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Titipan Uang dengan Nomor 030.1/XII/2016 tertanggal 05 Januari 2016, uang tersebut akan dikembalikan kepada Pihak II (Tergugat) selambat-lambatnya tanggal 05 Juli 2016;
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016 dan hingga batas waktu pengembalian yaitu tanggal 05 Juli 2016 Tergugat belum mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Amiruddin Hasibuan dan Umar Dani Nasution;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amiruddin Hasibuan :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang masalah pinjaman uang Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat dan saksi yang pada waktu itu mengantarkan uangnya kepada Tergugat;
- Bahwa kejadiannya sehingga saksi yang mengantarkan uang tersebut kepada Tergugat yaitu pada waktu itu Penggugat meminta saksi untuk mengantarkan uang kepada Tergugat dengan 2 (Dua) kali penyerahan yaitu yang pertama Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Tergugat dan saksi kenal setelah mengantarkan uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat belum pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sendiri sudah pernah menagih Tergugat tersebut;
- Bahwa penyerahan uang kepada Tergugat tersebut ada dibuatkan bukti penerimaannya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang titipan dari Penggugat kepada Tergugat tersebut seingat saksi sekitar bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat ada mengajukan somasi kepada Tergugat sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan sebanyak 3 (Tiga) kali namun saksi lupa kapan;

2. Saksi Umar Dani Nasution;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang masalah pinjaman uang Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi mengetahuinya karena saksi diminta untuk menjadi saksi dalam penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sendiri sudah pernah menagih Tergugat tersebut;
- Bahwa penyerahan uang kepada Tergugat tersebut ada dibuatkan bukti suratnya;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam penyerahan uang titipan dari Penggugat kepada Tergugat tersebut seingat saksi sekitar bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat ada mengajukan somasi kepada Tergugat sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan sebanyak 3 (Tiga) kali namun saksi lupa kapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat ada meminjamkan uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016 dan hingga batas waktu pengembalian yaitu tanggal 05 Juli 2016 Tergugat belum mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Foto Copy Kwitansi Nomor 030.3/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang pembayaran uang sejumlah Rp.30.000.000;- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Ali Gusnar Nst kepada Pangaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hrp, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000;- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Ali Gusnar Nst dan penyerahan uang tersebut diserahkan oleh Amiruddin Hasibuan dan disaksikan oleh saksi Umar Dani Nasution serta dituangkan dalam bukti surat P-2 yaitu Surat Titipan Uang No.030.1/XII/2016 tanggal 05 Januari 2016 dengan disaksikan oleh Amiruddin Hasibuan yaitu saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan dan membenarkan bahwa saksi tersebut menyaksikan penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat tersebut dan dalam bukti surat P-2 tersebut, Tergugat menyetujui mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan Agunan No: 031.1/I/2016 tanggal 05 Januari 2016, dimana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menjaminkan tanah beserta rumah Tergugat yang terletak di wilayah Desa Mananti, Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas dan penyerahan uang tersebut juga diakui Tergugat berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat Pangaduan Harahap tertanggal 05 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun sudah ditagih Penggugat kepada Tergugat tentang uang sejumlah Rp.30.000.000;- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun Tergugat belum juga mengembalikannya sehingga berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Tanda Terima Surat Somasi beserta Surat Somasinya, Tergugat sudah ditegur Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai Penggugat memasukkan gugatan ini, tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dan ke-3 akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000;- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Ali Gusnar Nst sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-1 yaitu Foto Copy Kwitansi Nomor 030.3/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan penyerahan uang tersebut diserahkan oleh Amiruddin Hasibuan dan disaksikan oleh saksi Umar Dani Nasution serta dan penyerahan uang tersebut juga dituangkan dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-2 yaitu Surat Titipan Uang No.030.1/XII/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan dalam bukti surat P-2 tersebut, Tergugat menyetujui mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menjaminkan tanah beserta bangunan rumah Tergugat yang terletak di wilayah Desa Mananti, Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Agunan No: 031.1/I/2016 tanggal 05 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya penyerahan uang tersebut sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat P-4 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat Pangaduan Harahap tertanggal 05 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun sudah ditagih Penggugat kepada Tergugat tentang uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun Tergugat belum juga mengembalikannya sehingga berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Tanda Terima Surat Somasi beserta Surat Somasinya, Tergugat sudah ditegur Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai Penggugat memasukkan gugatan ini, tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum ke-2 dan ke-3 Penggugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya adalah sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat menyetujui mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2016 namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibuhuan, Tergugat belum melakukan pembayaran sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat dapat dikenai kewajiban untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perjanjian besarnya bunga tidak diatur maka berlaku ketentuan yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kerugian yang dideritanya akibat perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi mengenai pembuktian kerugian yang sedemikian tersebut tidak didukung atau dikuatkan dengan bukti-bukti baik keterangan saksi, surat maupun bukti lainnya sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan kerugian Penggugat sepanjang kerugian yang nyata diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 5 Januari 2016 kepada Tergugat dengan perjanjian akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2016 dan setiap bulannya Tergugat menyerahkan bagian hasil usaha sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian bagian hasil usaha sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat yaitu 10% dari nilai pinjaman menurut Majelis Hakim tidak masuk akal sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila terhadap pinjaman tersebut dikenakan bunga 6 (enam) % per tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1250 KUH Perdata, sampai pinjaman tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa jika demikian maka kerugian Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut :

Uang Sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan bunga efektif 6 (enam) % sejak pinjaman dimulai yaitu 5 Januari 2016 sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Sibuhuan yaitu 27 September 2019 yaitu total Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga total keseluruhannya Rp. 36.750.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga dengan demikian maka petitum ke-4 dikabulkan sepanjang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim akan memperbaiki amar petitum dalam Putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan maka petitum ke-5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom menurut Pasal 611 Rv, tidak dapat diterapkan dalam suatu

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), sehingga dengan demikian maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6, yang berisi tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (lutvoerbaar Bij Voorraad), harus ditolak karena tidak terdapat syarat-syarat yang cukup untuk mengabulkannya, seperti dikehendaki oleh Pasal 191 RBG, SEMA No. 06 Tahun 1975 dan SEMA-SEMA lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1250 KUHPerdara dan Pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Uang Titipan No.030.1/XII/2016 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian Penggugat sebesar Rp. 36.750.000;- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.071.000;- (Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami, Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbh Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jhonny Harto, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan P	: Rp.	10.000,-
4. PNBP Panggilan T	: Rp.	10.000,-
5. Panggilan	: Rp.	555.000,-
6. Panggilan Mediasi	: Rp.	185.000,-
7. Sumpah	: Rp.	20.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
9. Materai	: Rp.	10.000,-
10. Pemberitahuan Putusan T	: Rp.	185.000,-
11. <u>PNBP Pemebitahuan</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.071.000,-

(Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)